



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/26/PS.00/1/2018

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU


- Menimbang : a. Bahwa demi terlaksananya kelancaran salah satu tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, perlu ditunjuk seorang hakim sebagai Humas Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu dibuatkan surat keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Yusuf Ngongo, S.H. NIP. 19740118 200604 1 004 Penata (III/c), Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua : Humas mempunyai tugas dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perpustakaan, teknologi informatika, pendokumentasian dan pendistribusian peraturan di Lingkungan Pengadilan;
- Ketiga : Kegiatan Humas antara lain mengkoordinasi wartawan, melakukan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya, penghubung Pimpinan Pengadilan dengan wartawan yang akan melakukan wawancara atau jumpa pers serta perwakilan pengunjung rasa, mendampingi Pimpinan Pengadilan dalam acara wawancara atau jumpa pers, meliputi kegiatan Pimpinan Pengadilan dalam acara/upacara resmi, membuat klippingtentang berita-berita hukum, melakukan koordinasi dengan unit lain sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi memberi informasi teknis yudisial;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas tersebut agar selalu berkoordinasi dengan Ketua dan Pejabat lain yang terkait serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Pekanbaru;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2018
KETUA,


HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan
4. Arsip.